PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Nomor 420/017/DPMPTSPPTK/IOLP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) dari Sdr. ZULBAIDAH, S.Pd. SD tanggal 9 Mei 2022 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 421/848/Dikbud-P.Dikdas/BKT/VI-2022 tanggal 3 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	**SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH**
Jenis Pendidikan	:	**SEKOLAH DASAR (SD)**
Alamat Sekolah	:	**Jl. Bukit Mandiangin**
Kelurahan	:	**Campago Ipuh**
Kecamatan	:	**Mandiangin Koto Selayan**
Kota	:	**Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah	:	**Zulbaidah, S.Pd. Sd**
Nama Penyelenggara	:	**Pemerintah Kota Bukittinggi**

Kedua :

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2022/2023 s.d 2024/2025** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**
Pada tanggal : **13 Juni 2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Drs. NOVERDI
NIP. 196611161986021001

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Perwira No. 33 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 503/543/IMB/KPPT-BKT/XII/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

MEMBACA : Surat Permohonan dari Sdr. **Dra. SRI RAMAYENTI (KEPSEK SDN 16 CAMPAGO IPUAH)** Nomor **458/PIMB/XI/2009** tanggal **23 NOPEMBER 2009** tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) Sekolah.

MENIMBANG :

a. bahwa berdasarkan penelitian dan pengkajian aspek administratif dan teknis Bangunan Gedung, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa Izin Mendirikan Bangunan dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi Nomor 12 tahun 1978 tentang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi Nomor 04 tahun 1994 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi Nomor 08 tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bukittinggi Nomor 09 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Teknik Ruang Kota (RTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 tahun 2000 tentang Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi;
18. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188-45-50-2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kota Bukittinggi;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada **Dra. SRI RAMAYENTI (KEPSEK SDN 16 CAMPAGO IPUAH)** alamat **JL. BUKIT MANDIANGIN** kelurahan **CAMPAGO IPUAH** kecamatan **MANDIANGIN KOTO SELAYAN** untuk mendirikan Bangunan Sekolah sebanyak 1 unit, dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Luas Bangunan	: 120/40 m^2	Koefisien :	2/1
b. Tingkat Bangunan	: 2lantai	Koefisien :	1.5/1
c. Guna Bangunan	: SEKOLAH	Koefisien :	1/1
d. Jenis Bangunan	: PERMANEN	Koefisien :	1/1
e. Lokasi	:	Tarif :	300.000

Jalan : **BUKIT MANDIANGIN**
Kelurahan : **CAMPAGO IPUAH**
Kecamatan : **MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

KEDUA : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 1 unit sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah sebesar **990,000 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH);**

KETIGA : Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan Diktum Kesatu dengan ketentuan :

a. Bangunan didirikan sesuai gambar yang disahkan dan pemanfaatannya sesuai peruntukan;
b. Tidak diperkenankan menumpuk bahan bangunan yang mengganggu ketertiban umum dan lingkungan;
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) / Roylen sesuai dengan Advis Planing yang ditetapkan ;
d. Pemilik bangunan harus memperhatikan K3 sekitar bangunan;
e. Pemilik bangunan harus menyediakan septik tank dan WC, tempat pembuangan sampah, pohon penghijauan dan menjaga agar limbah tidak merusak kepentingan umum dan membuat pagar pekarangan sesuai dengan ketentuan berlaku;
f. Gambar bangunan, situasi, papan izin Walikota harus berada ditempat pekerjaan bangunan;
g. Pada sisi bangunan yang memakai habis batas tanah, harus membuat atap hilang, tidak boleh dibuat jendela/pintu, ventilasi dan lain sejenisnya;
h. Izin ini diberikan tidak berarti sebagai penentuan hak milik tanah dan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi tidak dapat dituntut berkenaan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
i. Izin dapat dicabut apabila tidak terpenuhinya ketentuan yang berlaku dalam pemberian izin ini;
j. Pemilik izin hanya dapat memulai pekerjaan setelah terlebih dahulu memberitahu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi dan selanjutnya akan ditunjuk petugas untuk melakukan pemancangan, persiapan Tata Letak Bangunan.

KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan Izin belum dimulai pelaksanaan pembangunannya, atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pembertahuan secara tertulis dari pemegang izin;

KELIMA : Ketentuan pemberian izin dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketetapan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disetorkan ke Kas Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : **29 DESEMBER 2009**

Plt. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ir. LISDA
NIP. 19640609 199403 2 002

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Bukittinggi
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi cq. Subdin Tata Kota
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
6. Camat Mandiangin Koto Selayan
7. Lurah Campago Ipuah